



**PUTUSAN**

**Nomor 210/PDT/2022/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **AISYAH Binti MAHDAR**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Dusun Rapang, RT. 001 RW. 011 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
2. **AHMAD MAHDAR Bin MAHDAR**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Perkerjaan Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal Dusun Rapang RT. 002 RW. 011 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
3. **MUSTAFAH M. ALI Bin M. ALI / HM. ALI**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Perkerjaan Petani/Pekebun, Alamat tempat tinggal Dusun Marente Beru RT. 002 RW. 001 Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;
4. **JASMAWATI Binti M. ALI / H.M. Ali**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Perkerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Dusun Marente Beru RT. 002 RW. 001 Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai **Pembanding IV** semula Penggugat IV;  
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **HUSAIN, ST Bin MEMMA**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Perkerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Dusun Rapang, RT. 001 RW. 011 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 27 Juli 2022

*Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor 111/SK.PDT/2022/PN Sbw, tanggal 28 Juli 2022, bertindak untuk dan atas nama Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL**, Umur  $\pm$  78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ABDUL KADIR Bin M. ALI / H.M. ALI**, Umur  $\pm$  60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan. Petani, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **MULIANI Binti M. ALI / H.M. ALI**, Umur.  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **HAMSAH Bin M. ALI / H.M. ALI**, Umur.  $\pm$  50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan. Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 003, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **SULAEMAN Bin M. ALI/HM. ALI**, Umur  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan. Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada **PATHURRAHMAN, S.H., M.H. dan MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, Keduanya adalah Advokad – PERADI pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum **PATHURRAHMAN, S.H., M.H. & Rekan**, di Jalan Pendidikan No.17 Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Nomor Handphone/WA : 081239770402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat : [pathurrahman1967@gmail.com](mailto:pathurrahman1967@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.PDT/AKH/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 122/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 15 Agustus 2022;

**6. KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA/BUPATI SUMBAWA,**

Kantor berkedudukan di Jalan. Garuda No. 1 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat VI memberikan kuasa kepada **DR. ADUNG SUTRANGGONO, S.H, M. Hum.**, (Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa selaku Jaksa Pengacara Negara), **I KETUT SUMADI ARTA, S.H.**, (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Sumbawa), **KUSNAINI, S.H.**, (Tenaga Ahli Bupati Sumbawa Bidang Advokasi Hukum), **H. ASTO WINTYOSO, S.H.**, (Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa), **ARIN QUARTA, S.H.**, (Jaksa Pengacara Negara), **LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.**, (Kabid

*Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Disiplin, Kinerja Dan Lesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sumbawa), **FERA YUANIKA, S.H.**, (Jaksa Pengacara Negara), **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.**, (Jaksa Pengacara Negara), **LITA RESTUWATI, S.H.**, (Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa), **NANING SARIWATI, S.H.**, (Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa) dan **ATHAR AGUNG RAMADHAN, S.STP., M.H.**, (Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.4/499/Hukum/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 121/SK.PDT/2022/PNSbw, tertanggal 11 Agustus 2022;

7. **MUSLIM / LIM**, Umur.  $\pm$  35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII; Dalam hal ini Tergugat VII memberikan kuasa kepada **PATHURRAHMAN, S.H., M.H.** dan **MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, Keduanya adalah Advokat – PERADI pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **PATHURRAHMAN, S.H., M.H. & Rekan**, di Jalan Pendidikan No.17 Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, Nomor Handphone/WA : 081239770402, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat : [pathurrahman1967@gmail.com](mailto:pathurrahman1967@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK.PDT/AKH/VIII/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 122/SK.PDT/2022/PN.Sbw, tertanggal 15 Agustus 2022;

**8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa,**

Kantor berkedudukan di Jalan. Garuda No. 89 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai terbanding VIII semula Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat VIII memberikan Kuasa kepada ARDIAN, S.H., SITI KUSRINI, S.H., dan ANDIKA FERNANDO, S.H., ketiganya beralamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, dengan alamat elektronik [analishukum22@gmail.com](mailto:analishukum22@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register Nomor : 119/SK.PDT/2022/PNSbw, tertanggal 9 Agustus 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 210/PDT/2022/PT MTR tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PDT/2022/PT MTR tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menunjuk dan memperhatikan tentang duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam registrasi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 27 Oktober 2022 dan berita acara persidangan, yang di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> (No. Persil 37, Kelas II, Luas 8.500 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Jito Kari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik H. Saruji;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Desa Merente;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Ali, tanah sawah Saleh dan tanah sawah Zaenuddin;
2. Tanah sawah Uma Kulir seluas 3.600 m<sup>2</sup> (No. Persil 39, Kelas II, Luas 3.600 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Pejabat Kepala Desa Marente;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan simpang Tiga Jalan Raya Desa Marente;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
3. Tanah sawah Uma Unter seluas 15.000 m<sup>2</sup> (No. Persil 41, Kelas II, Luas 15.000 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah, milik Kuling Bin Karta, A. Rahman;

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Muslimin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan kecil dan tanah sawah milik Burhan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Jumami;

4. Tanah sawah Uma Bringin seluas 11.200 m<sup>2</sup> (No. Persil 59, Kelas II, Luas 11.200 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Gayong, Kamal, H. Enul dan Nani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Kuling Bin Kerta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, tanah sawah milik H. Saleh dan tanah sawah milik Mustafa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik A.Rahman dan tanah sawah milik H. Gayong;

(Obyek perkara I, obyek perkara II, obyek perkara III dan obyek perkara IV disebut **Obyek Perkara**) dalam perkara ini;

Untuk itu, Jumlah luas Obyek perkara seluruhnya adalah : Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> + Uma Kulir seluas 3.600 m<sup>2</sup> + Uma Unter seluas 15.000 m<sup>2</sup> + Uma Bringin seluas 11.200 m<sup>2</sup> = 38.300 m<sup>2</sup> (3,83 ha).

Adapun pokok-pokok perkara adalah sebagai berikut :

--- Bahwa **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V**, telah menguasai obyek perkara secara sepihak, tanpa hak dan melawan hukum, serta telah memindah tangankan Obyek perkara nomer 1 (satu) yakni **Tanah Sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup>**, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (**Tergugat VI**) dan juga **Tergugat II** telah menjual-belian sebahagian dari tanah sawah Uma Bringin kepada Muslim/Lim (**Tergugat VII**) secara sepihak, tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula halnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V** dan

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat VI** telah mengurus dan menerbitkan Sertifikat tanah-tanah sawah Obyek perkara, secara sembunyi-sembunyi, tanpa hak dan melawan hukum; Adapun pokok-pokok alasan/dalil-dalil bagi para Penggugat secara Yuridis hingga timbulnya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih tahun 1930 an di Desa Merente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, telah hidup seorang laki-laki bernama **KULING Bin KERTA** bersama seorang istri bernama **ISYA**, atas perkawinan **KULING Bin KERTA** dengan **ISYA** telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, (ketiga orang anaknya adalah perempuan);
2. Dalam perkawinan antara **KULING Bin KERTA** dengan **ISYA**, selain memperoleh 3 (tiga) orang anak, **KULING Bin KERTA** dengan **ISYA** juga memiliki harta berupa tanah-tanah sawah, tanah-tanah sawah di maksud adalah Obyek perkara nomor 1 (satu), Obyek perkara nomor 2 (dua), Obyek perkara nomor 3 (tiga) dan Obyek perkara nomor 4 (empat), ke 4 (empat) tanah Sawah Obyek perkara merupakan harta bersama/gono-gini **KULING Bin KERTA** dengan **ISYA**;
3. Kemudian nama dari ke 3 (tiga) anak kandung **KULING Bin KERTA** yang di peroleh dalam perkawinan/pernikahan dengan istrinya **ISYA** yakni 1 (satu) **MARIAM Binti KULING**, 2 (dua) **HADIJAH Binti KULING**, 3 (tiga) **SAHARIAH Binti KULING** (disebut para **Ahli Waris KULING Bin KERTA** bersama **ISYA**);
4. Selanjutnya 1 (satu) **MARIAM Binti KULING** kawin/menikah dengan **MAHDAR**, dan memperoleh 2 (dua) orang anak, di antaranya 1 (satu) **AISYAH Binti MAHDAR** (Penggugat I asli), 2 (dua) **AHMAD MAHDAR Bin MAHDAR** (Penggugat II asli). Dan atas perkawinan/pernikahan **AISYAH Binti MAHDAR** dengan **MEMMA** telah melahirkan anak diantara **HUSAIN, ST** (Kuasa para Penggugat) dalam perkara ini. Kemudian **HADIJAH Binti KULING** (anak kedua **KULING Bin KERTA**) kawin/menikah dengan **M. ALI/HM. ALI** (istri pertama) memperoleh anak diantaranya **MUSTAFA HM ALI Bin M. ALI/HM. ALI** (Penggugat III). dan **SAHARIAH Binti KULING** (anak ketiga) dari **KULING Bin KERTA** kawin/menikah dengan **M. ALI/HM. ALI** memperoleh

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak diantaranya **JASMAWATI Binti M. ALI/HM. ALI (Penggugat IV** dalam perkara ini);

5. **HADIJAH Binti KULING** meninggal dunia, **M. ALI/HM. ALI** kawin/menikah lagi untuk ke 2 (dua) kalinya dengan **SAHARIAH Binti KULING, SAHARIAH Binti KULING** adalah istri ke 2 (dua) dari **M. ALI/HM. ALI**;
6. Kemudian setelah **SAHARIAH Binti KULING** istri ke 2 (dua) **M. ALI/HM. ALI** meninggal dunia, **M. ALI/HM. ALI** kawin/menikah lagi untuk ke 3 (tiga) kalinya, dengan perempuan bernama **RUKAYAH/ROKA** (istri ke 3 (tiga) **M. ALI/HM. ALI**) melahirkan anak diantaranya **ABDUL KADIR/KADIR Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat II** dan **MULIANI Binti M. ALI/HM. ALI Tergugat III** dalam perkara ini;
7. **M. ALI/HM. ALI** bercerai dengan **RUKAYAH/ROKA**, kawin/menikah lagi untuk yang ke 4 (empat) kalinya dengan perempuan bernama **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL, Tergugat I** dalam perkara ini, dalam perkawinan **M. ALI/HM. ALI** dengan istrinya yang ke 4 (empat) **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** telah melahirkan anak diantaranya **HAMSAH Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat IV** dan **SULAEMAN Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat V** dalam perkara ini, (**M. ALI/HM. ALI** pada masa hidupnya pernah kawin/menikah sebanyak 4 (empat) kali);
8. Adapun anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan **M. ALI/HM. ALI** dengan istri ketiganya bernama **RUKIYAH Binti ABDULLAH**, demikian pula halnya dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan antara **M. ALI/HM. ALI** dengan istri ke empatnya bernama **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** yakni **ABDUL KADIR Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat II, MULIANI Binti M. ALI/HM. ALI Tergugat III, HAMSAH Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat IV, SULAEMAN Bin M. ALI/HM. ALI Tergugat V**, terutama **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL Tergugat I** adalah bukan **AHLI WARIS** dari Kakek **KULING Bin KERTA** dan Nenek **ISYA**;
9. Bahwa Obyek perkara nomor 1 (satu), Obyek perkara nomor 2 (dua), Obyek perkara nomor 3 (tiga) dan Obyek perkara nomor 4 (empat), adalah

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



asli merupakan milik **KULING Bin KERTA** bersama istrinya **ISYA** (harta gono- gini) dan setelah **KULING Bin KERTA** dan **ISYA** meninggal dunia, secara hukum harta-harta warisan tersebut harus menjadi hak milik bagi **Ahli Waris** yang ada, yakni ke 3 (tiga) anak perempuannya, **MARIAM, HADIJAH, SAHARIAH** dan juga cucu-cucunya, (Para **Penggugat** dalam perkara ini);

10. Selanjutnya **M. ALI/HM. ALI** (Alm) adalah menantu/bekas menantu **KULING Bin KERTA** (Alm), oleh karena itu **M. ALI/HM. ALI** (Alm) tidak mempunyai hak apapun terhadap harta benda milik **KULING Bin KERTA** (Alm) dan istrinya **ISYA** (Alm), yakni ke 4 (empat) Obyek perkara dalam perkara ini, harta peninggalan/harta warisan **KULING Bin KERTA** (Alm), disebut juga harta bawaan **HADIJAH Binti KULING** dan **SAHARIAH Binti KULING** (istri pertama dan istri kedua **M. ALI/HM. ALI**). Menurut petunjuk Undang- Undang hukum perdata, "suami tidak berhak untuk menguasai harta- harta bawaan istri" maka sangat jelas bahwa **M. ALI/HM. ALI** (Alm) tidak berhak atas Obyek-obyek perkara, dan demikian pula anak-anak **M. ALI/HM. ALI** (Alm) yang lahir dari istri ke 3 (tiga) dan anak-anak yang lahir dari istri ke 4 (empat), seperti halnya **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** dan **Tergugat V**, tidak berhak terhadap ke 4 (empat) Obyek perkara yang ada;
11. Selama **KULING Bin KERTA** bersama istrinya **ISYA** masih hidup, tanah-tanah sawah tersebut dikuasai, digarap/dikelola dan seluruh hasil-hasilnya, di ambil serta dinikmati oleh **KULING Bin KERTA** bersama istrinya **ISYA**, beserta ketiga anaknya, dan tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan, termasuk **M. ALI/HM. ALI** dan juga **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV**, dan **Tergugat V** dalam perkara ini;
12. Bahwa kakek kami **KULING Bin KERTA** dan istrinya **ISYA**, semasa hidupnya tidak pernah memindah tangankan, tanah sawah Uma Garo Obyek perkara nomor 1 (satu), tanah sawah Uma Kulir Obyek perkara nomor 2 (dua), tanah sawah Uma Unter obyek perkara nomor 3



- (tiga) dan tanah sawah Uma Bringin Obyek perkara nomor 4 (empat), kepada pihak siapa pun, baik dengan cara jual-beli atau lainnya;
13. Demikian pula halnya kami para **Penggugat/para Ahli Waris**, setelah meninggalnya Kakek kami **KULING Bin KERTA**, dan Nenek kami **ISYA**, atau juga setelah meninggalnya Ibu-Ibu kami, **MARIAM Binti KULING**, **HADIJAH Binti KULING** dan **SAHARIAH Binti KULING**, tidak pernah merasa telah memindah tangankan obyek perkara, baik dengan cara jual- beli atau lainnya, kepada siapapun termasuk kepada **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** dan kepada para tergugat-tergugat lainnya. Dikarenakan itu sampai saat sekarang ini, ke 4 (empat) Obyek perkara, masih syah sebagai hak milik Kakek kami **KULING Bin KERTA** bersama Nenek kami **ISYA**, dan selanjutnya menjadi hak warisan bagi kami **Ahli Waris** (para **Penggugat**), dikarenakan itu, ke 4 (empat) Obyek perkara seharusnya berada dalam penguasaan kami;
14. Dikarenakan Obyek perkara merupakan hak milik syah dari **KULING Bin KERTA** dan **ISYA**, maka setelah meninggal dunia, harta-harta miliknya tersebut adalah merupakan harta warisan, selanjutnya akan menjadi hak milik bagi **Ahli Waris**, yakni kami para **Penggugat**;
15. Bahwa selama Kakek kami **KULING Bin KERTA** bersama Nenek kami **ISYA** masih hidup, dan **M. ALI/HM. ALI** masih berstatus suami dari anak- anak **KULING Bin KERTA**, baik sebagai suami **HADIJAH Binti KULING** (istri pertama **M. ALI/HM. ALI**) ataupun sebagai suami **SAHARIAH Binti KULING** (istri ke dua **M. ALI/HM. ALI**). **M. ALI/HM. ALI**, juga ikut bersama- sama menggarap/mengelola tanah sawah obyek-obyek perkara yang ada, dengan tujuan membantu ayah mertua dan ibu mertuanya, sebab **M. ALI/HM. ALI** ikut numpang tempat tinggal di rumah milik **KULING Bin KERTA** bersama **ISYA** dan juga numpang hidup bersama mertuanya;
16. Kemudian setelah istri pertama dan istri ke dua **M. ALI/ HM. ALI** meninggal dunia, tidak lama kemudian **M. ALI/HM. ALI** kawin/menikah untuk ke 3 (tiga) kalinya dengan perempuan bernama **RUKAYAH/RUKA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Binti ABDULLAH**, atas persetujuan Nenek kami **ISYA, M. ALI/HM.**

**ALI** masih menggarap Obyek perkara dengan perjanjian bagi hasil, dan selama **M. ALI/HM. ALI** masih bersama dengan istri ke 3 (tiga) nya, peristiwa bagi hasil dimaksud masih tetap berjalan;

17. Kemudian setelah **M. ALI/HM. ALI** bercerai dengan istri ke 3 (tiga) nya, dan menikah lagi dengan istri ke 4 (empat) bernama **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL**, selanjutnya dengan tanpa seizin kami **Ahli Waris KULING Bin KERTA** (para **Penggugat**), **M. ALI/HM. ALI** telah menguasai, mengelola serta mengambil seluruh hasil-hasilnya dari seluruh obyek-obyek perkara secara sepihak, tanpa hak dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai **M. ALI/HM. ALI** meninggal dunia;

18. Bahwa setelah **M. ALI/HM. ALI** meninggal dunia, harta warisan **KULING Bin KERTA** (seluruh obyek perkara) dikuasi oleh **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** Janda/bekas istri ke 4 (empat) **M. ALI/HM. ALI**. Adapun penguasaan harta-harta warisan oleh **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL**, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, lebih-lebih bahwa **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** telah membagi-bagikan harta warisan **KULING Bin KERTA Bersama ISYA** kepada anak-anaknya, termasuk kepada anak-anak **M. ALI/HM. ALI** yang lahir dari istri ketiganya. Lebih dari itu bahwa harta-harta warisan **KULING Bin KERTA** (Obyek-obyek perkara), seharusnya dikuasai dan dikelola oleh **Ahli Waris KULING Bin KERTA** (Para **Penggugat**), namun pada faktanya/pada kenyataannya harta-harta warisan **KULING Bin KERTA** (Obyek-obyek

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara) sampai saat sekarang ini dikuasai serta di kelola oleh anak-anak M. ALI/HM. ALI yang lahir dari perkawinan/pernikahannya dengan istri ke 3 (tiga) RUKAYAH/RUKA Binti ABDULLAH dan yang lahir dari istri ke 4 (empat) Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL, di antaranya adalah: 1). ABDUL KADIR Bin M. ALI/HM. ALI menguasai Uma Beringin, 2). MULIANI Binti M. ALI/HM. ALI menguasai Uma Beringin, 3). HAMSAH Bin M. ALI/HM. ALI menguasai Uma Untir, 4). SULAEMAN Bin M. ALI/HM. ALI menguasai Uma Untir;

19. Untuk lebih memperjelas bahwa seluruh obyek perkara telah terdaftar dalam daftar keterangan obyek pajak, untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi PBB Denpasar, Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Pajak Bumi dan Bangunan Sumbawa Besar, tertanggal : Sumbawa Besar 11 April 1989, dengan nomor Pendaftaran 136, atas nama KULING Bin KERTA, Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

20. Selanjutnya bahwa Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL, dengan tanpa hak dan melawan hukum serta tidak seizin kami para **Penggugat** (para **Ahli Waris KULING Bin KERTA**) telah memindah tangankan dengan cara menjual-belian Obyek perkara nomor 1 (satu), Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup>, kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa, dan para **Penggugat** tidak mengetahui secara pasti Tanggal, Bulan, Tahun terjadinya transaksi jual- beli dimaksud, namun setidaknya-tidaknya peristiwa transaksi jual-beli benar telah terjadi/benar telah di lakukan;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sehubungan dengan transaksi jual-beli dimaksud, menurut hemat kami

**Penggugat**, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kurang teliti, kurang cermat dalam membeli tanah sawah Uma Garo seluas 8.500

m<sup>2</sup> (Obyek jual-beli) dikarenakan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melakukan transaksi jual-beli yang keliru dan salah yakni telah melakukan transaksi jual-beli kepada pihak/orang yang bukan pemilik aslinya/Pemilik sebenarnya atas obyek Jual-beli. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa lebih konsekwen dan konsisten terhadap petunjuk Undang-Undang, tentang transaksi jual-beli yang cakap, salah satunya adalah bahwa pihak pembeli harus mengetahui secara pasti pemilik asli/syah secara hukum Obyek jual-beli yang ada.

Didasari itu transaksi jual-beli antara **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL** sebagai pihak penjual dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Sebagai pihak Pembeli atas tanah sawah obyek perkara nomer 1 (satu) Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;

22. Bahwa di atas tanah Sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup>/Obyek perkara nomer 1 (satu), pada saat sekarang ini telah ada berdiri **KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**, yakni **BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)** Kecamatan Alas;

23. Demikian pula halnya dengan perbuatan **ABDUL. KADIR/KADIR Bin M. ALI/HM. ALI (Tergugat II)** yang telah memindah tangankan dengan cara menjual-belikan sebahagian dari tanah sawah Uma Bringin (obyek perkara nomor 4) Kepada Orang bernama **MUSLIM/LIM (Tergugat VII)**.

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa **ABDUL KADIR/KADIR** telah secara sengaja dan terang-terangan menjual- belikan obyek jual-beli dimaksud, sementara obyek mana, adalah merupakan bahagian dari keseluruhan harta warisan **KULING Bin KERTA**, dan didalamnya **ABDUL KADIR/KADIR** tidak mempunyai hak apapun, sebaliknya bahwa **MUSLIM/LIM** tidak teliti, tidak cermat dan tidak cakap dalam membeli obyek jual-beli, sebab dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik asli/siapa pemilik sebenarnya dari obyek jual beli dimaksud, hingga **MUSLIM/LIM (tergugat VII)** telah membeli/membayar obyek jual-beli kepada orang yang bukan pemilik asli/pemilik sebenarnya. Oleh karenanya transaksi tersebut adalah tidak syah, cacat hukum dan harus batal demi hukum;

24. Bahwa para **Penggugat**, menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanah-tanah sawah obyek-obyek perkara, dengan tanpa sepengetahuan dan seizin serta persetujuan **Ahli Waris KULING Bin KERTA/para Penggugat** atau dengan kata lain telah menerbitkan Sertifikat secara sembunyi-sembunyi, lebih-lebih dalam kepentingan untuk dan atas nama orang-orang lain/pihak-pihak lain, yang bukan pemilik sebenarnya dari Obyek-obyek sertifikat yang ada. Oleh karena itu, pengurusan sertifikat-sertifikat yang ada, adalah tidak syah dan cacat secara hukum;

25. Selanjutnya, pihak Pertanahan Kabupaten Sumbawa dalam menerbitkan sertifikat atas Obyek-obyek perkara, selain tidak cermat dan tidak teliti, cundrung mengabaikan asal-usul hak atas tanah obyek sertifikat, maksudnya adalah bahwa pihak Pertanahan Kabupaten



Sumbawa, sebelum menerbitkan sertifikat atas tanah usulan masyarakat, seharusnya menelusuri terlebih dahulu terhadap obyek sertifikat, tujuannya adalah untuk memastikan kebenaran status hukum atas tanah obyek yang di usulkan, sehingga tidak terjadi pengakuan asal-asalan, pengakuan didasari kebohongan, pengakuan-pengakuan yang sengaja di kamuflese, oleh pihak- pihak yang mempunyai tujuan tertentu dan menghalalkan segala cara, demi memperoleh status tanah yang mempunyai kekuatan hukum, seperti halnya yang terjadi atas sertifikat-sertifikat obyek-obyek perkara dalam perkara ini;

26. Adalah prilaku/niat buruk para **Tergugat**, yang telah menguasai, memindah tangankan (menjual-belikan) tanah-tanah sawah harta warisan **KULING Bin KERTA**/Obyek-obyek perkara, dengan tanpa alas hukum yang jelas, oleh karenanya cukuplah kuat dalil-dalil gugatan para **Penggugat**, yang mengatakan bahwa para **Tergugat** telah menguasai Obyek-obyek perkara secara sepihak, tanpa hak dan melawan hukum;

27. Adapun upaya-upaya hukum yang telah/pernah para **Penggugat** lakukan, baik melalui Pemerintah Desa, Kecamatan, atau pihak Kepolisian, di antaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat **M. ALI/HM. ALI** masih hidup dan dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Merente, Kecamatan Alas, kami para **Penggugat/Ahli Waris KULING Bin KERTA** telah mendatangi **M. ALI/HM. ALI** (Alm) untuk meminta agar tanah- tanah sawah Obyek perkara di kembalikan kepada kami pemiliknya, dalam pertemuan tersebut dirinya mengakui bahwa benar tanah-tanah sawah Obyek perkara adalah milik **KULING Bin KERTA** bersama **ISYA** (istinya), namun untuk sementara biar saya garap dulu, biar ada

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



- biaya hidup anak-anak saya, tahun depan saya kembalikan kata **M. ALI/HM. ALI**. Semasa hidup **M. ALI/HM. ALI** pertemuan telah dilakukan berulang-ulang kali namun jawabannya selalu menjanjikan;
2. Selain pertemuan kami dengan **M. ALI/HM. ALI** di kantor Desa Marente, kami pun pernah berulang-ulang kali bertemu dirinya di Kantor Camat Kecamatan Alas dengan tujuan meminta agar mengembalikan Obyek-obyek perkara kepada kami pemiliknya, Bapak Camat pada saat itu menyarankan kepada **M. ALI/HM. ALI** untuk mengembalikan Obyek perkara kepada kami, hingga **M. ALI/HM. ALI** setuju untuk mengembalikannya bulan 7 (Juli) yaitu 5 (lima) bulan kemudian dihitung dari saat/waktu pertemuan, dan sikap **M. ALI/HM. ALI** selalu berjanji untuk mengembalikan Obyek-obyek perkara kepada kami, namun semuanya adalah bohong belaka;
3. Demikian pula halnya setelah **M. ALI/HM. ALI** meninggal dunia, kami para **Penggugat** berkali-kali telah bertemu dengan **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL Tergugat I** beserta **Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V**, baik di Kantor Desa ataupun di Kantor Camat Alas, namun mereka tetap mempertahankan Obyek-obyek perkara dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa setiap pertemuan antara kami pihak para **Penggugat** dengan **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, baik ditingkat Desa dan ataupun ditingkat Kecamatan, para **Tergugat** tetap mempertahankan obyek perkara dengan alasan para **Tergugat** memiliki sertifikat, walau demikian kami para **Penggugat** tidak mengetahui secara pasti sertifikat mana yang dimaksud dan atas nama siapa;
28. Didasari keraguan kami para **Penggugat**, atas perilaku/niat buruk para **Tergugat**, yang akan memindah tangankan obyek-obyek perkara, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berkenan meletakkan **Sita Jaminan/Conservatoir Baslag** atas seluruh Obyek perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan beberapa upaya hukum telah kami tempuh baik secara kekeluargaan ataupun melalui Pemeritahan, baik Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Kecamatan, namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan, untuk itu secara terpaksa dan merupakan satu-satunya langkah hukum yang kami tempuh adalah mengajukan gugatan ke **PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR** dengan harapan untuk mendapatkan keadilan;

30. Bahwa dengan sederatan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, patut kiranya kami para **Penggugat** memohon kepada **KETUA PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR** melalui **Majelis Hakim**, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

### I. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Obyek-obyek perkara merupakan tanah-tanah sawah milik **KULING Bin KERTA** bersama istrinya **ISYA (harta gono-gini KULING Bin KERTA dan ISYA)**;
3. Menyatakan hukum bahwa para **Penggugat** adalah **Ahli Waris KULING Bin KERTA dan ISYA**;
4. Menyatakan hukum bahwa para **Penggugat** berhak atas warisan **KULING Bin KERTA dan ISYA** yakni seluruh obyek perkara;
5. Menyatakan hukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, bukan **Ahli Waris KULING Bin KERTA dan ISYA**, serta tidak berhak atas harta warisan dari **KULING Bin KERTA dan ISYA** (yakni obyek perkara dalam perkara ini);
6. Menyatakan hukum **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, bukan pemilik syah tanah Sawah Uma Garo, (Obyek jual-beli);
7. Menyatakan hukum transaksi jual-beli antara **Hj. SALEHA Binti H. ISMAIL CS** dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa atas tanah Sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> cacat hukum, tidak Syah dan batal demi hukum;

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan hukum, transaksi jual-beli antara **ABDUL KADIR/KADIR (Tergugat II)** dengan **MUSLIM/LIM (Tergugat VII)** atas sebahagian tanah sawah Uma Bringin adalah tidak syah, cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa para pihak/orang-orang yang telah mengurus dan beratasnamakan dalam sertifikat-sertifikat atas seluruh Obyek perkara, adalah para pihak/orang-orang yang bukan pemilik asli/pemilik sebenarnya dari obyek-obyek sertifikat;
10. Menghukum **Tergugat I** sampai **Tergugat VII**, untuk mengembalikan seluruh Obyek perkara kepada para **Penggugat** dalam keadaan kosong dari apapun yang ada di atasnya, dengan aman, bila perlu menggunakan TNI dan POLISI;
11. Dan menghukum para **Tergugat** untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDER :

--- Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon kiranya perkara ini dapat di putus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut kuasa Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII mengajukan jawaban yang sekaligus eksepsi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

Adapun menjadi alasan dan dasar-dasar TERGUGAT dalam eksepsi ini, diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

#### A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

--- Bahwa membaca/menganalisa seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PARA PIHAK

--- Bahwa para pihak dalam perkara aquo adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris;

--- Bahwa para pihak adalah personalitas beragama Islam;

## OBYEK-OBYEK SENGKETA

➤ Bahwa obyek-obyek sengketa mendalilkan pada pokoknya adalah merupakan HARTA BERSAMA/GONO GINI dari KULING BIN KERTA dengan ISYA ;

➤ Bahwa obyek-obyek sengketa dalam dalil gugatan para pengggta menyatakan pada pokoknya adalah HARTA PENINGGALAN/ WARISAN dari Pewaris KULING BIN KERTA dan ISYA, karena KULING BIN KERTA dan ISYA telah meninggal dunia;

--- Bahwa oleh karenanya obyek-obyek sengketa adalah merupakan HARTA BERSAMA/GONO GINI dan HARTA WARISAN dari KULING BIN KERTA dengan ISYA , maka perkara perkara aquo akan menjadi

## KEWENANGAN ABSOLUT Pengadilan Agama;

## B. GUGATAN PARA PENGUGAT ADALAH TERMASUK KURANG PIHAK

1. Bahwa keadaan dan faktanya, ternyata masih ada pihak lain yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dengan obyek sengketa tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, yaitu :

2. Keturunan/anak MARYAM BINTI KULING dengan suami bernama MUHDAR, mempunyai anak bernama JAMIATULLAH;

--- Bahwa JAMIATULLAH telah wafat namun mempunyai anak bernama IWAN, tidak diikut/dilibatkan dalam perkara aquo;

3. Keturunan/anak HADIJAH BINTI KULING dengan suami bernama H. M. ALI, mempunyai anak bernama M. ZAIN;

Bahwa M. ZAIN telah wafat, namun mempunyai anak, yaitu :

- i. MUSLIMIN;
- ii. MUSLIM/Tergugat VII;
- iii. MASRABUL;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. MASRI;

--- Bahwa MUSLIM, MASRABUL dan MASRI, tidak dilibatkan / diikutsertakan dalam perkara aquo;

4. Keturunan / anak H.M.ALI dengan isteri ke-4 bernama Hj. SALEHA (Tergugat I), masing-masing bernama :

i. HAMSA;

ii. M. YASIN, S.Ag;

iii. HURSAMAD, SE;

iv. SULAIMAN;

v. RUSLAN;

vi. UMI KALSUM;

vii. SAMIAJI;

viii. SASNI KARYANTI;

--- Pihak-pihak mana semuanya tidak dilibatkan/diikutsertakan dalam perkara aquo, karena tanah-tanah obyek sengketa telah membagi waris dan ikut menguasai obyek sengketa.

5. Bahwa pula adanya **Para Pihak/Orang-orang yang telah mengurus dan mengatas namakan dalam sertifikat-sertifikat atas seluruh obyek perkara, tidak dilibatkan ( Petitum Gugatan No.9 );**

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT TERMASUK KATAGORI GUGATAN YANG TIDAK JELAS/KABUR (ABSCURE LIEBLE ),** dengan alasan dan dasar-dasar yang diungkapkan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan para penggugat dalam perkara aquo, adalah tidak jelas dan tidak diketahui sama sekali tentang :

**A. Kapan wafatnya/meninggalnya,**

i. PEWARIS H. KULING BIN KERTA dan ISYA;

ii. MARYAM BINTI H. KULING;

iii. HADIAJH BINTI H. KULING;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



iv. SAHARIAH BINTI H. KULING;

v. H. M. ALI;

**B. Kapan Terjadi perbuatan hukum Transaksi Jual beli antara**

- i. ABDUL KADIR BIN H.M.ALI (Tergugat II) dengan MUSLIM/LIM (Tergugat VII);
- ii. Hj. SALEHA (Tergugat I) dengan pihak PEMDA KABUPATEN SUMBAWA;

**C. Adakah tidak jelas tanah obyek sengketa mana yang telah mempunyai Setifikat , Nomor berapa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Tergugat VIII) ;**

**D. Bahwa kemudian tidak jelas sama sekali, siapa-siapa yang dimaksud yaitu Para Pihak/Orang-orang yang telah mengurus dan mengatas namakan dalam sertifikat-sertifikat atas seluruh obyek perkara, adalah para pihak/orang-orang yang bukan pemilik asli/pemilik sebenarnya dari obyek-obyek sertifikat ( sesuai Petitum gugatan No. 9)**

--- Sedemikian hingga dapat diperoleh kepastian hukum untuk menentukan dan menetapkan peristiwa hukum dan terbukanya hak/kepentingan hukum bagi Para Penggugat;

2. Bahwa dalam pada itu antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak saling besesuaian, tidak saling mendukung dan kontradiksi, karena misalnya;

- Pihak siapa yang mengurus Sertifikat tanah sengketa;
- Tanah Obyek sengketa mana yang telah disertifikatkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban eksepsi tersebut diatas, mohon agar termuat pula sebagai jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa kami pihak **Tergugat ( I , II , III , IV , V dan VII )** membantah,

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan menyatakan sebagai suatu hal yang tidak benar terhadap semua dalil gugatan para penggugat, kecuali yang diakui keberadaan dan kebenarannya oleh kami pihak **Tergugat**;

Bahwa tidak benar obyek-obyek sengketa merupakan harta bersama ( Gono Gini) KULING BIN KERTA dan isterinya ISYA, dan selanjutnya merupakan HARTA PENINGGALAN/WARISAN KULING BIN KERTA dan isterinya ISYA, karena:

**OBJEK SENGKETA I (Uma Garo seluas 85 are ) :**

--- Yaitu Tanah sawah Uma Garo seluas 85 are, adalah H.M.ALI membelinya dari orang bernama KARI alias KARIM BIN TOYA;

--- Bahwa Obyek sengketa I ini, yaitu seluas 40 are diberikan untuk bagian **M.ZAIN BIN H.M.ALI** almarhum, yaitu anak H. M. ALI dari isteri pertamanya bernama HADIJAH BINTI KULING ( anak kedua dari KULING BIN KERTA ) ;

--- Bahwa pada bulan Pebruari 2009, tanah seluas 40 are ( bagian dari OBJEK SENGKETA I ), anak-anak M.ZAIN BIN H.M.ALI yaitu

- i. MUSLIMIN;
- ii. MUSLIM/Tergugat VII;
- iii. MASRABUL;
- iv. MASRI;

yang waktu itu diwakili MUSLIMIN ( Tergugat VII) dan MUSLIM menjual kembali tanah seluas 40 are tersebut kepada Hj. SALEHA ( Tergugat I dengan ganti rugi/harga Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah);

--- Bahwa untuk Pembayaran utang H.M.ALI pada BANK ( BNI 46 ) berdasarkan kesepakatan dan pengetahuan penggugat , maka semua sawah obyek sengketa I ( uma garo 85 are ) pada tahun ..... telah dijual kepada TERGUGAT VI (PEMDA DATI II SUMBAWA CQ DINASPERTANIAN

TANAMAN PANGAN CQ KANTOR BP3K ). Dan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas penjualan, serta sejak dikuasai oleh TERGUGAT VII;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**OBYEK SENGKETA II ( UMA KULIR SELUAS 36 ARE ) :**

--- Adalah diperoleh H. M. ALI dengan membelinya dari orang bernama MANDJA MATHAN pada tanggal 10 Juni 1964;

**OBYEK SENGKETA III ( UMA UNTER SELUAS 15.000 M2) :**

--- Adalah dulu tercatat termasuk sawah Blok Beringin Uma Bulu. Asalnya dari tanah H. WAKE seluas 2.14 Ha, kemudian dibeli H. M. ALI , yang pembayarannya mulai dalam tahun 1960,1961 dan 1962;

--- Bahwa OBYEK SENGKETA III, sekarang dikuasai oleh :

- I. **MUSTAFA BIN H. M. ALI ( Penggugat III )**, yaitu anak HADIJAH BINTI H.KULING, yaitu **seluas 30 are ( 5 petak )**, dengan cara dirampas dan mengancam orang tua H.M.ALI;

Bahwa masalah perampasan tanah seluas 30 are ini, telah dilaporkan di Kepolisian Sektor Alas dan diselesaikan melalui Kepala Desa Merente Kecamatan Alas;

**II. **ABDUL KADIR ( Tergugat II ) dan MULYANI ( Tergugat III),****

Yaitu anak dari H. M.ALI dari isteri ketiganya bernama RUKAYA, dengan luas **90 are**;

- III. **JASMA alias JASMAWATI ( Penggugat IV )**, anak dari H. M.ALI dari isteri keduanya bernama SAHARIAH BINTI KULING, dengan luas 25 are;

Bahwa tanah seluas 25 are ini, pada bulan Pebruari 2007, JASMA alias JASMAWATI ( Penggugat IV ) menjual dan menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Hj. SALEHA ( Tergugat I ) , dengan harga ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ),

karena waku itu JASMAWATI ( Penggugat IV ) sangat membutuhkan uang untuk keperluan tebus Speda Motor bayar uang kredit ( Bank, Penebusan Gadai sawah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **OBYEK SENGKETA IV ( UMA BERINGIN SELUAS 11.200 M2) :**

--- Bahwa obyek sengketa IV ini, disebut juga Kebun Bambu Unter Uma Puga, adalah diperoleh H.M . ALI dengan membelinya dari orang bernama H. M. NOH PADA TAHUN 1959;

--- Bahwa obyek sengketa IV ini adalah diwasiatkan oleh H. M. ALI kepada Hj. SALEHA ( Tergugat I );

--- Berdasarkan segala hal yang telah diungkapkan terurai diatas, selanjutnya para tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi para tergugat ( I,II, III, IV, V dan VII ) ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para penggugat konpensasi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban para tergugat ( I,II, III, IV, V dan VII );
2. Menolak gugatan Para Penggugat konpensasi seluruhnya;  
Menghukum para penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa kemudian terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI juga mengajukan Jawaban yang sekaligus eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat VI;
2. Gugatan Para Penggugat keliru dalam mengajukan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa/Bupati Sumbawa sebagai Tergugat VI (*Error In*

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



*Persona/Gemis Aanhoeda Nigheid*) dengan alasan:

- a. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan, seharusnya memperhatikan bahwa “penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan **menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat** dalam suatu perkara ke depan hakim”, (Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” (hal. 3);
- b. Bahwa Para Penggugat keliru mengajukan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa/Bupati Sumbawa sebagai Tergugat VI dalam perkara ini, karena antara Para Penggugat dengan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum, dimana Tergugat VI dalam memperoleh objek perkara/sengketa 1 yakni Tanah Sawah Uma Garo yang telah dijadikan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Alas dengan cara membeli dan/atau memberikan ganti kerugian kepada Hj. SALEHA dan kawan-kawan sebagai Ahli Waris dari H.M. ALI yang sebelumnya objek sengketa 1 diperoleh dengan cara membeli dari Saudara KARI alias KARIM Bin TOYA. Oleh karena itu, Pihak Tergugat VI harus dikeluarkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

### **3. Tentang Kewenangan/Kompetensi Pengadilan;**

--- Bahwa objek perkara/sengketa 1 merupakan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan tanah yang sudah bersertifikat Hak Pakai Nomor 08, tanggal 12 April 2016 yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

### **4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

--- Bahwa mengenai objek perkara/sengketa 1 yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur, karena dimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat mendalilkan objek perkara/sengketa 1 yang dikuasai oleh Tergugat VI yaitu tanah sawah Uma Garo luasnya 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus

*Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), sedangkan faktanya dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 08, tanah yang diatasnya berdiri Bangunan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Alas luasnya 10.010 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu sepuluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sujito;

Sebelah Selatan : Tanah Hj. Saruji;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Barat : Tanah Saleha;

--- Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dengan tegas Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat pada angka 21 dan angka 22 halaman 9, Tergugat VI pada prinsipnya membantah Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VI kurang teliti dan kurang cermat dalam membeli tanah sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), justru Tergugat VI sangat hati-hati dan teliti untuk membeli tanah objek sengketa dengan pihak yang berhak atau pihak yang menguasai objek sengketa pada saat itu untuk membangun Kantor Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Alas. Transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat VI, dilakukan secara sah dengan Hj. Saleha dan kawan- kawan sebagai ahli waris H.M Ali diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Kari alias Karim Bin Toya;
3. Bahwa setelah Tergugat VI membeli dan menguasai Objek Sengketa 1 selanjutnya mengurus sertifikat, sehingga terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 08, yang diatasnya terdapat bangunan yang digunakan oleh Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Alas luasnya 10.010 m<sup>2</sup>

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sujito  
Sebelah Selatan : Tanah Hj. Saruji  
Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Barat : Tanah Saleha

--- Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat VI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa perkara ini memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban para TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Mengeluarkan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa/Bupati Sumbawa sebagai Tergugat VI dari Perkara Nomor 28/Pdt/G/2022/PN.Sbw;
4. Menyatakan hukum bahwa tuntutan PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi adalah tidak memiliki dasar hukum;
5. Menghukum Para Penggugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU;

--- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa kemudian terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding VIII semula Tergugat VIII mengajukan pula Jawaban yang sekaligus Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

**GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*);**

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) objeknya. Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci **Nomor Sertipikat, Desa, letak dan batas, maupun nama pemegang hak atas tanah** yang menjadi objek dalam gugatannya. Berkali-kali dalam posita dan petitum gugatan Penggugat hanya menyebutkan "sertipikat-sertipikat yang menjadi objek perkara" tanpa menyebutkan bera nomornya, desa, letak dan batas. maupun nama pemegang haknya. Sehingga gugatan yang tidak jelas objeknya termasuk gugatan obscuur libel, gugatan obscuur libel merupakan gugatan yang cacat formil, gugatan yang cacat formil sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. **Bahwa Tergugat VIII** menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. **Bahwa Tergugat VIII** tidak akan menanggapi seluruh posita gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan 23 dan mohon dibuktikan dalam pembuktian nanti;
4. Bahwa dalam menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 24 sampai dengan angka 25, bahwa meskipun tidak disebutkan secara jelas **Nomor Sertipikat** yang menjadi objek dalam Gugatan Penggugat, namun perlu Tergugat VIII tekankan dalam menerbitkan sertipikat Tergugat VIII berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil penelitian data yuridis dan peta bidang tanah sebagai hasil dari pengukuran dilakukan pengumuman selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah secara sporadik, sehingga sangat tidak mungkin dan mengadagada sekali posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat VIII dalam menerbitkan Sertipikat secara sembunyi-sembunyi, tidak cermat, tidak teliti dan bahkan mengabaikan asal usul atas objek tersebut. Karena pada saat masa pengumuman tersebut Para Penggugat mempunyai kesempatan untuk melakukan keberatan atas objek tersebut jika memang telah dilakukan penerbitan Sertipikat oleh Tergugat VIII karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **Nomor Sertipikat** yang menjadi objek dalam Gugatan Para Penggugat;

5. Bahwa Tergugat VIII tidak akan menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 26 sampai dengan angka 30, mohon dibuktikan dalam perbuktian nanti;

--- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat VIII untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

--- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh masing-masing Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Oktober 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 Oktober 2022, yang mana terhadap Replik dan Duplik tersebut dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka tidak dimuat dalam

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, sehingga hal tersebut haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini sebagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 27 Oktober 2022, Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sbw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENGADILI**

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII mengenai Kompetensi Absolut;
- 2.Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2022/PN.Sbw;
- 3.Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.155.000,00.- (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Para Pihak /diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 12/Akta.Ban/2022/PN Sbw tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2022, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara aquo, telah menjatuhkan putusan sela nomor 210/PDT/2022/PT MTR tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sbw tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

#### Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti dipersidangan dalam rangka membuktikan dalil masing-masing, dan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan;
- Memerintahkan agar segera mengirim kembali ke Pengadilan Tinggi Mataram berkas perkara lengkap dengan berita acara persidangan, alat-alat

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kelengkapan berkas lainnya, setelah acara pemeriksaan selesai;

- Menetapkan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah melaksanakan putusan sela Nomor 210/PDT/2022/PT MTR tanggal 22 Desember 2022, sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pokok perkara dan berita acara pemeriksaan pokok perkara tersebut telah dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat pengiriman pemeriksaan pokok perkara atas putusan sela Nomor 210/PDT/2022/PT MTR tanggal 22 Desember 2022, Nomor W25-2/1669/HK.02/7/2023 tanggal 18 juli 2023, maka sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai yudex factiie dapat mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Pembandingsemula Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya kecuali P-3,P-4 fotocopy dari fotocopy bukti-bukti tersebut yaitu:

1. Fotokopi silsilah keluarga tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi daftar keterangan obyek pajak untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan Nomor136 nama Kuling At. Mariam tertanggal 11 April 1989, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 106 nama wajib bayar M.Ali Kepala, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, petikan dari buku pendaftaran Huruf C diberikan kepada Ali B. Mesa At Mustafa, diberi tanada bukti P-4;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keteranganya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Hamzah Daud

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kuling bin Kerta (almarhum) sejak tahun 1940 yaitu kakek para penggugat, saksi pernah tinggal dirumahnya dan pernah mengerjakan tanahnya yaitu tanah sengketa sekarang.
- Bahwa tanah-tanah yang disengketakan tersebut ada di 4 (empat) tempat yaitu Uma Goro, Uma Kulir, Uma Untir dan Uma Keringin.
- Bahwa saksi juga kenal pula dengan orang yang bernama M.Ali (Almarhum).
- Bahwa M.Ali sejak usia muda ikut bersama Kuling selanjutnya menikah dengan anak kaling yang bernama Hadijah dan melahirkan anak yang bernama Mustafa Ali penggugat III, kemudian Hadijah meninggal M. Ali menikah lagi dengan anak Kuling nomor 3 yaitu Ruhayah dan melahirkan anak 2 orang, kemudian M.Ali cerai dengan Hadijah dan M.Ali menikah lagi dengan perempuan lain bernama Saleha dan juga telah melahirkan anak yaitu tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui M.Ali hanya mengerjakan tanah milik Kuling.
- Bahwa surat-surat yang menyangkut tanah sengketa saksi tidak tahu.
- Bahwa Kuling mengerjakan tanah-tanah sengketa sampai Tahun 1970, selanjutnya tanah-tanah tersebut dikerjakan oleh M,Ali karena Kaling sudah meninggal.
- Bahwa M.Ali sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa M.ali menguasai tanah sengketa dan menganggap tanah tersebut yaitu setelah menikah dengan Saleha bahkan Saleha telah menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut yang membeli adalah anak-anaknya.

## 2. Mustafa Meka

- Bahwa saksi mengenal Kuling dan Isya sejak kecil, karena rumahnya dekat dengan rumah saksi, bahwa Kuling dulu dikenal sebagai seorang guru ngaji dan mempunyai 4 (empat) bidang tanah sawah yaitu Uma

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



Goro, Uma Kulir, Uma Untir dan Uma Keringin yang letaknya didusun Merente Kec Alas Kabupaten Sumbawa.

- Bahwa saksi juga pernah mengerjakan tanah tersebut sekitar Tahun 1945-1946 bersama saksi Hamidah.
- Bahwa saksi juga mengenal M.Ali dimana dia juga ikut mengerjakan tanah-tanah Kuling tersebut selanjutnya M.Ali oleh Kuling dinikahkan dengan anaknya yang nomor 2 (dua) yaitu Hadijah mempunyai seorang anak kemudian Hadijah meninggal M.Ali dinikahkan oleh Kuling dengan adiknya Hadijah yaitu Sahariah juga mempunyai seorang anak.
- Bahwa setelah antara M.Ali dan Sahariah bercerai selanjutnya M.Ali menikah lagi dengan H.Saleha dan juga melahirkan anak yaitu Para Tergugat.
- Bahwa penguasaan tanah oleh M.Ali terjadi ketika Kuling meninggal dan setelah M.Ali meninggal penguasaan tanah dilanjutkan oleh H.Saleha dan anak-anaknya.
- Bahwa sebagian tanah sengketa yaitu Uma Qoro oleh Saleha dan anak-anaknya telah dijual ke Pemda Sumbawa.

3. Hasan

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kuling dan mempunyai istri yang bernama Isya keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Kuling dan Isya mempunyai 3 orang anak perempuan yaitu Mariah, Hadijah dan Salmah dan Kuling juga mempunyai tanah sawah di 4 (empat) lokasi yaitu Uma Beringin, Uma Kelean dan Uma Kulir.
- Bahwa Kuling mempunyai seorang menantu yaitu M.Ali yang semula menikah dengan Hadijah dan mempunyai seorang anak, setelah Hadijah meninggal M.Ali menikah dengan adik Hadijah yaitu Sahariah juga telah dikarunia anak. Bahwa selanjutnya Sahariah meninggal
- Maka M.Ali menikah dengan perempuan lain yaitu H.Saleha juga mempunyai anak yaitu Tergugat yang sekarang menguasai tanah peninggalan Kuling.

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa semula dikerjakan dan dikuasai oleh M.Ali dan setelah M.Ali meninggal maka tanah-tanah tersebut dikuasai oleh H.Saleha dan anak-anaknya.
- Bahwa cucu-cucu Kuling pernah meminta secara baik-baik atas tanah sengketa melalui Kepala Desa tetapi tidak berhasil.

#### 4. M. Saleh

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kuling bin Kerta serta istrinya yang bernama Isya, dengan mempunyai tiga orang anak yaitu Mariam, Hadijah dan Saharia.
- Bahwa Kuling bin Kerta juga mempunyai tanah di empat lokasi yaitu Uma Untir, Uma Beringin, Uma Goro dan Uma Kulir.
- Bahwa ketika Kuling masih hidup tanah-tanah tersebut dikerjakan sendiri dengan bantuan beberapa orang untuk memperkerjakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa, hanya cerita dari orang-orang.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Kuling dan mempunyai istri yang bernama Isya keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa Kuling dan Isya mempunyai 3 orang anak perempuan yaitu Mariah, Hadijah dan Salmah dan Kaling juga mempunyai tanah sawah di 4 (empat) lokasi yaitu Uma Beringin, Uma Kolean dan Uma Kulir.
- Bahwa Kuling mempunyai seorang menantu yaitu M.Ali yang semula menikah dengan Hadijah dan mempunyai seorang anak, setelah Hadijah meninggal M.Ali menikah dengan adik Hadijah yaitu Sahariah juga telah dikarunia anak. Bahwa selanjutnya Sahariah meninggal
- Maka M.Ali menikah dengan perempuan lain yaitu H.Saleha juga mempunyai anak yaitu Tergugat yang sekarang menguasai tanah peninggalan Kuling.
- Bahwa tanah obyek sengketa semula dikerjakan dan dikuasai oleh M.Ali dan setelah M.Ali meninggal maka tanah-tanah tersebut dikuasai oleh H.Saleha dan anak-anaknya.

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu-cucu Kuling pernah meminta secara baik-baik atas tanah sengketa melalui Kepala Desa tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Terbanding I,II,III,IV,V dan VII semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VII untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu;

1. Foto copy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 26 Nopember 1962, atas nama M.ali, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-1;
2. Foto copy surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-2;
3. Foto copy surat dijual/dibeli sawah tertanggal 10 Juni 1964, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-3;
4. Foto copy surat Hak Milik Nomor 55, surat ukur Nomor 2133 tahun 1984, nama pemegang Hak M.Ali, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-5;
5. Foto copy permohonan Izin Pemindahan Hak tertanggal 29 Agustus 1962, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-6;
6. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah blok Baringin, Uma Bulu, tertanggal 3 Nopember 1960, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-7;
7. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah blok Baringin, Uma Bulu, tertanggal 7 Nopember 1960, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-8;
8. Foto copy Kwitansi pembayaran sebagian harga sawah blok Baringin atas nama H.Wake, tertanggal 1 januari 1961, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-9;
9. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah Uma Bulu, tertanggal 30 Januari 1960, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-10;
10. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah Uma Bulu, tertanggal 27 November 1960, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-11;
11. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah Uma Bulu Marente, tertanggal 23 Januari 1962, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-12;
12. Foto copy Kwitansi pembayaran sawah Marente, tertanggal 10 Maret 1962, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-13;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy tanda pendaftaran sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama H.Wake B.H.Hasan Basari, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,V,VII-14;
14. Foto copy sertifikat, Hak Milik Nomor 90 atas nama H.M.Ali, diberi tanda bukti T.I,II,III,IV,-14;
15. Foto copy surat pernyataan perdamaian para ahli waris Almarhum H.M.ali Hamzah Marente tertanggal 15 Oktober 2008, beri tanda bukti T I,II,III,IV,-16;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Terbanding I. II. III. IV. V. VII semula Tergugat I. II. III. IV. V.VII juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah yaitu:

## 1. Moeh Amin TG

- Bahwa saksi mengenal baik Para Penggugat dan Para Tergugat, dan mengerti tentang yang mereka sengketakan yaitu 4 bidang tanah antara lain:  
Uma Unter, Uma Beringin, Uma Kulir dan Uma Garo.
- Bahwa tanah yang di Uma Untir dan Uma Beringin seluas  $\pm$  2ha. Sekarang dikerjakan/dikuasai oleh Mustafa, Hamzali, A Kadir, Mulyani dan Sulaiman.
- Bahwa tanah-tanah tersebut atas nama M Ali dan tanah tersebut juga sudah bersertifikat atas nama M.Ali
- Bahwa ketika saksi jadi kepala Desa di Desa **Marante**, Kec.Alas. Tanah tersebut pernah dipermasalahkan oleh Mustafa dengan megatakan tanah tersebut adalah peninggalan kakeknya, tetapi yang saksi ketahui tanah tersebut yang di buku tanah yang ada di Desa adalah tanah M. Ali dan sekarang sudah bersertifikat.
- Bahwa sesuai dengan surat yang ada di desa tanah tersebut diperoleh M Ali karena membeli dari H.Wake dan Wanja Mathan.

## 2. Syahril

- Bahwa saksi kenal baik para penggugat maupun para tergugat, dan mengetahui tanah yang mereka sengketakan yaitu: Uma Untir, Uma Beringin, Uma Goro dan Uma Kulir.

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah uma kulir seluas  $\pm 30$  are, sekarang dikerjakan oleh Umi Kalsum, karena menerima gadai dari H.Soleha yaitu Istri M Ali (almarhum). Dan tanah tersebut setau saksi adalah milik M.Ali yang telah mengerjakan tanah tersebut semenjak saksi masuk kecil dan tanah tersebut sudah bersertifikat dan terdaftar di buku desa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa Marente ditahun 2013 -2019.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kuling maupun Isya.
- Tanah Uma Untir dan Uma Berimpin seluas  $\pm 2$  ha. Tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Hamzah, Mustafa, Sulaiman, Kadir dan Muliani. dan tanah tersebut bersertifikat atas nama M Ali dan tercatat di dalam buku Desa atas nama M Ali.

Bahwa saksi tidak Mengetahui asal usul tanah tersebut.

-Tanah Uma Qaro seluas  $\pm 80$  are.

Tanah tersebut dalam penguasaan pemda kabupaten Sumbawa dan sesuai catatan Desa tanah tersebut dibeli dari ahli waris M. Ali dan H.Soleha dan tanah tersebut dalam penguasaan M Ali sudah sejak dahulu yaitu sejak saksi masih besekolah di sekolah dasar.

Bahwa ketika saksi masih menjabat sebagai kepala Desa Marenta, tidak ada sengketa atau tidak ada yang keberatan atas tanah-tanah kebun;

### 3. Damra

- Bahwa saksi mengenal baik Penggugat maupun Para Tenggugat, yang disengketakan adalah 4 bidang tanah yang ada di Uma Untar, Uma Beringin, Uma Kulir dan Uma Garo.
- Bahwa setau saksi tanah tersebut adalah dalam penguasaan M Ali, tanah tersebut pernah dilakukan pengukuran sekitar tahun 1980 yaitu yang di Uma Beringin dan Uma Untar yang mengerjakan tanah tersebut sejak dahulu adalah M Ali dan telah bersertifikat atas nama M Ali.
- Bahwa tanah sengketa tersebut setelah M.Ali meninggal maka tanah tersebut dalam penguasaan istri M Ali yaitu Salehah dan anak-anak M.Ali.

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahnya  
Pembanding VI semula Tergugat VI mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto copy sertifikat, Hak pakai Nomor 109 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diberi tanda bukti T.6-1.
2. Foto copy rekapitulasi kartu inventaris barang atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diberi tanda bukti T.6-2.
3. Foto copy rekapitulasi kartu inventaris barang atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diberi tanda bukti T.6-3.

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan yaitu pada hari  
jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wita, telah dilakukan pemeriksaan  
setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ditempat  
obyek sengketa yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan  
setempat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah  
mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Oktober 2022 dan  
selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terungkap dipersidangan  
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat  
dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah  
dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan  
ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para pembanding  
semula semula Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terhadap gugatan para pembanding semula para  
Penggugat tersebut terbanding I,II,III,IV,V,VII semula tergugat I,II,III,IV,V,VII  
Dalam jawabannya mengajukan eksepsi, demikian juga dengan terbanding  
VI,VIII semula Tergugat VI,VIII juga mengajukan eksepsi yang apabila di  
rangkum mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Absolut.
2. Gugatan EROR in Persona
3. Gugatan Obscur Libel / Kabur

## Ad.1. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Absolut dari Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah menjatuhkan putusan sela nomor 210/PDT/2022/ PT MTR tanggal 22 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sbw tanggal 27 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sbw tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

#### Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan tersebut, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti dipersidangan dalam rangka membuktikan dalil masing-masing, dan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa serta memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar segera mengirim kembali ke Pengadilan Tinggi Mataram berkas perkara lengkap dengan berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kelengkapan berkas lainnya, setelah acara pemeriksaan selesai;
- Menetapkan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI dalam jawabanya juga mengajukan eksepsi mengenai kewenangan/kompetensi absolut yang menyatakan bahwa obyek sengketa I merupakan barang milik Daerah berupa bangunan dan tanah yang sudah bersertifikat hak pakai No. 08, tanggal 12 April 2016 yang di terbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, karena itu Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, yang berwenang secara absolut adalah Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut yang di ajukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI tersebut, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mencermati gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata dalam gugatan tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah sengketa mengenai hak milik atas tanah obyek sengketa yaitu Tanah Sawah Uma Garo seluas 8500 M<sup>2</sup> (No.Pesil 37, Kelas II, Luas 8500 M<sup>2</sup>, tedarat 1/1942 atas nama Kuling Bin Kerta ) kakek dari Pembanding I,II semula Penggugat I,II yang telah di beli oleh Terbanding VI Semula Tergugat VI dari Hj. Saleha (Tergugat I), dan dalam gugatan tersebut tidak ada tuntutan tentang pembatalan sertifikat yang harus di lakukan oleh Terbanding VI semula Tergugat VI sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat permasalahan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding VI semula Tergugat VI perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara maka eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

### Ad. 2. Gugatan Error In Persona

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII intinya menyatakan Para Pembanding semula Para

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya tidak semua ahli waris yang menguasai obyek sengketa dilibatkan / diikuti sertakan dalam perkara Aquo, demikian juga para pihak/orang-orang yang telah mengurus dan mengatas namakan dalam sertifikat-sertifikat atas seluruh obyek perkara tidak di libatkan. Selanjutnya Terbanding VI semula Tergugat VI dalam eksepsinya menyatakan bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan seharusnya memperhatikan bahwa Para Penggugat adalah seorang yang merasa haknya di langgar dan menarik orang yang di rasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat, bahwa Tergugat keliru mengajukan kepala Daerah Kabupaten Sumbawa/Bupati Sumbawa sebagai Tergugat VI karena tidak ada hubungan Hukum;

Menimbang, bahwa materi eksepsi sebagaimana terurai tersebut di atas adalah mengenai pihak-pihak dalam suatu gugatan perkara perdata menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, tidak beralasan karena untuk menjadikan pihak-pihak dalam suatu gugagatan perkara Perdata merupakan hak Para Pembanding semula Para Penggugat dan kaitan kedudukan sebagai pihak dalam gugatan tersebut dapat di buktikan atau tidak akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pada pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Ad 3. Gugatan Obscuur Libel / Kabur.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII mengatakan bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kategori gugatan yang tidak jelas/kabur (Abscur Libel) karena tidak di ketahui : A. kapan wafatnya /meninggalnya pewaris H.Kuling Bin Kerta dan Isya, Mariam Binti H.kuling, Hadijah Binti H.Kuling, Sahariyan Binti H.Kuling, H.M. Ali ; B. kapan terjadinya perbuatan Hukum transaksi jual beli antara Abdul Kadir Bin H.M.Ali (Tergugat II) dengan Muslimin (Tergugat VII) Hj.Saleha (Tergugat I) dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa; C. tidak jelasnya tanah obyek Sengketa mana yang telah mempunyai sertifikat, nomor berapa yang telah di terbitkat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Tergugat VIII); D. tidak jelas sama sekali, siapa-siapa yang di maksud para pihak/orang-orang yang mengurus sertifikat-sertifikat seluruh obyek perkara selanjutnya Terbanding VI semula Tergugat VI dalam ekspesinya menyatakan

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa I yang di dalilkan Para Penggugat tidak jelas/kabur, diamana dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan obyek perkara satu yang di kuasai oleh Tergugat VI yaitu tanah sawah Garo luas 8500m<sup>2</sup>, sedangkan faktanya dalam sertifikat hak pakai nomor 08, tanah yang di atasnya berdiri bangunan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Alas luas 10.010 m<sup>2</sup>, sedangkan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam, eksepsinya mengatakan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) obyeknya, Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci nomor sertifikat, Desa, letak dan batas, maupun nama pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek dalam gugatan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut di atas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempelajari lebih lanjut bahwa eksepsi tersebut di perlukan pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka materi eksepsi yang di kemukakan Para Terbanding semula Para Tergugat sudah sepatutnya untuk di tolak seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca dan mencermati gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa 4 (empat) tanah obyek sengketa/perkara yang terletak di Desa Marente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa yaitu:

1. Tanah sawah Uma Garo seluas 8.500 m<sup>2</sup> (No. Persil 37, Kelas II, Luas 8.500 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas - batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Jito Kari;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik H. Saruji;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya Desa Merente;
  - Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Ali, tanah sawah Saleh dan tanah sawah Zaenuddin;
2. Tanah sawah Uma Kulir seluas 3.600 m<sup>2</sup> (No. Persil 39, Kelas II, Luas 3.600 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Pejabat Kepala Desa Marente;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan simpang Tiga Jalan Raya Desa Marente;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
3. Tanah sawah Uma Unter seluas 15.000 m<sup>2</sup> (No. Persil 41, Kelas II, Luas 15.000 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah, milik Kuling Bin Karta, A. Rahman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Muslimin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan selokan kecil dan tanah sawah milik Burhan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Jumami;
4. Tanah sawah Uma Bringin seluas 11.200 m<sup>2</sup> (No. Persil 59, Kelas II, Luas 11.200 m<sup>2</sup>, Terdaftar. I/1942, Atas Nama **KULING Bin KERTA**). Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik H. Gayong, Kamal, H. Enul dan Nani;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Kuling Bin Kerta;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil, tanah sawah milik H. Saleh dan tanah sawah milik Mustafa;

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik A.Rahman dan tanah sawah milik H. Gayong;

(Obyek perkara I, obyek perkara II, obyek perkara III dan obyek perkara IV disebut **Obyek Perkara**) dalam perkara ini;

Untuk itu, Jumlah luas Obyek perkara seluruhnya adalah : Uma Garo seluas  $8.500 \text{ m}^2$  + Uma Kulir seluas  $3.600 \text{ m}^2$  + Uma Unter seluas  $15.000 \text{ m}^2$  + Uma Bringin seluas  $11.200 \text{ m}^2 = 38.300 \text{ m}^2$  (3,83 ha).

Yang seluruhnya seluas  $38.300 \text{ m}^2$  (3,8 ha) adalah tanah sawah milik Kuling bin Kerta bersama istrinya Isya (harta gono gini Kuling bin Kerta dan Isya), sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris Kuling bin Kerta dan Isya yang berhak atas warisan Kuling bin Kerta dan Isya atas seluruh obyek perkara;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah di bantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Khususnya Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII dimana Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Para Tergugat I,II,III,IV,V,VII membantah dan menyatakan tidak benar terhadap semua dalil gugatan Para Penggugat, tidak benar obyek-obyek sengketa merupakan harta bersama (gono gini) Kuling bin Kerta dan istrinya Isya, karena obyek sengketa I (uma garo seluar 85 are) H.M. Ali membeli dari orang yang bernama Kari alias Karim bin Toya, kemudian obyek sengketa I diberikan kepada M.Zain bin H.M.Ali almarhum anak dari H.M.Ali dengan istri Pertama Hadijah binti Kuling; Pada bulan Februari 2009 tanah obyek sengketa I oleh anak-anak M.Zain Bin H.M.Ali yaitu : Muslimin, Muslim, (Tergugat VII), Masrabul, Masri, diwakili Muslim (Tergugat VII) menjual kembali tanah tersebut kepada H.Saleha (Tergugat I) dengan Harga Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), kemudian untuk pembayaran hutang H.M.Ali pada Bank (BNI.46) berdasarkan kesepakatan dan sepengetahuan Penggugat tanah sawah obyek sengketa I (Uma Garo 85 are) dijual pada Tergugat VI dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan telah dikuasai Tergugat VI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa II (Uma Kulir seluas 36 are) di peroleh H.M.Ali dengan membeli dari orang bernama Nandja Mathan pada tanggal 10 Juni 1964; sedangkan tanah obyek sengketa III (Uma Unter seluas 15.000.000 m<sup>2</sup>) H.M.Ali dengan membeli dari orang yang bernama H.Ware tanah ini dikuasai oleh Mustafa bin H.Ali (Penggugat III), Abdul Kadir (Tergugat II), Mulyani (Tergugat III), Jasma alias Jasmawati (Penggugat IV); Kemudian Obyek sengketa IV (Uma Beringin seluas 11.200 m<sup>2</sup>) H.M.Ali membeli dari orang bernama H.M.Noh pada tahun 1959 tanah ini di wasiatkan kepada Hj.Saleha (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI membantah gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat VI kurang teliti dan kurang cermat membeli tanah sawah Uma Garo seluas 8500 m<sup>2</sup> justru Tergugat VI sangat hati-hati dan teliti untuk membeli tanah obyek sengketa dengan pihak yang berhak atau pihak yang menguasai obyek sengketa untuk membangun Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Alas. Transaksi jual beli tersebut di lakukan oleh Tergugat VI secara sah dengan Hj.Saleha dan kawan-kawan sebagai ahli waris H.M.Ali yang di peroleh dengan cara membeli dari saudara Kari alias Karim Bin Toya;

Menimbang, bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII membantah gugatan Para Penggugat yang menyatakan dalam menerbitkan sertifikat Tergugat VIII telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan hasil dari pengukuran di lakukan pengumuman selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis, sehingga sangat tidak mungkin dan mengada-ngada sekali posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat VIII dalam menerbitkan Sertipikat secara sembunyi-sembunyi, tidak cermat, tidak teliti dan bahkan mengabaikan asal usul atas objek tersebut. Karena pada saat masa pengumuman tersebut Para

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kesempatan untuk melakukan keberatan atas objek tersebut jika memang telah dilakukan penerbitan Sertipikat oleh Tergugat VIII karena Para Penguat tidak menyebutkan secara jelas **Nomor Sertipikat** yang menjadi objek dalam Gugatan Para Penguat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Pemanding semula Para Penguat telah di bantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka Para Pemanding semula Para Penguat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Terbanding semula Para Tergugat juga di beri kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Para Pemanding semula Para Penguat mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (empat) orang saksi yang memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah yaitu saksi Hamzah Daud, Mustafa Meka, Hasan, M.Saleh sedangkan Terbanding I,II,III,IV,V,VII Semula Penguat I,II,III,IV,V,VII untuk menguatkan dalil bantahanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VII-1 sampai dengan T.I,II,III,IV,V,VII -16 dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dibawah sumpah yaitu saksi Moeh Amin TG, Syahril, Damrah, sedangkan Terbanding VI semula Tergugat VI untuk menguatkan dalil bantahanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.VI -1, T.VI -2, T.VI -3;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Pemanding semula Para Penguat adalah mengenai hak milik terhadap 4 (empat) tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Marente, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan dari jawab menjawab para pihak serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar bahwa 4 (empat) obyek sengketa yang di maksud oleh Para Pemanding semula Para Penguat adalah tanah obyek pada saat ini di kuasai oleh Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII dan di kuasai oleh Terbanding VI semula Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dalil yang di kemukakan oleh Para Pemanding semula Para Penguat bahwa 4 (empat) tanah obyek sengketa tersebut di

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah milik dari Kuling Bin Kerta dan istrinya yang bernama Isya, sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah ahli waris Kuling Bin Kerta dan Isya yang berhak atas 4 (empat) tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai 4 (empat) obyek tanah sengketa tersebut milik Kuling Bin Kerta dan Isya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan surat yang diberi tanda P-2 yang berupa photocopy daftar keterangan obyek pajak bumi dan bangunan Nomor 136 atas nama kuling At Mariam tertanggal 11 April 1989, terhadap bukti P-2 ini Hakim Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa, hal tersebut sesuai dengan putusan MA RI Nomor 767/SIP/1970, yang menyangkut yaitu kaedah hukum “ Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain “ sedangkan bukti P-3 yang berupa foto copy surat Keterangan iuran Pembangunan Daerah Nomor 106 nama wajib bayar M.Ali dan bukti P-4 yang berupa Foto copy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia kepada Ali. B.Mesa At Mustafa, bukti-bukti tersebut juga bukan bukti Kepemilikan dan bukti-bukti tersebut dipersidangan tidak ditunjukkan aslinya, sehingga terhadap bukti P-1,P-2,P-3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena itu bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang antara lain bernama Hamzah Daud menyatakan yang saksi ketahui M.Ali hanya mengerjakan tanah milik Kuling Bin kerta dan mengenai Surat-surat yang menyakut tanah sengketa saksi tidak tahu, dan saksi M.Saleh juga mengatakan Kuling Bin Kerta yang mempunyai 4 (empat) tanah obyek sengketa tetapi saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, saksi hanya mendengar cerita dari orang, dalam hal kedua saksi Para Pembanding semula Para Penggugat ini majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa para saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna karena para saksi tersebut tidak

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal usul tanah obyek sengketa, hal ini sesuai dengan putusan MARI Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang menyangkut yaitu kaedah hukum “ para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai pengetahuan tentang asal usul barang sengketa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna,” dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dibantah oleh Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Para Tergugat I,II,III,IV,V,VII yang mendalilkan bahwa H.M.Ali memperoleh tanah sengketa 1 (Uma Garo seluas 85 are) dengan membeli dari orang yang bernama Kari alias Karim bin Toya, tanah obyek sengketa 2 (Uma Kulir seluas 36 are) di peroleh dengan membeli dari Nadya Mathan pada tanggal 10 Juni 1964, tanah obyek sengketa 3 (Uma Unter seluas 15.000.000 m<sup>2</sup>) diperoleh dengan membeli dari orang yang bernama Wake, tanah obyek sengketa 4 (Uma Beringin seluas 11.200 m<sup>2</sup>) diperoleh dengan membeli dari orang yang bernama H.M.Noh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan tersebut diatas Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Para Tergugat I,II,III,IV,V,VII mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV,V,VII -1 yang berupa photocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tanggal 26 November 1962, tercatat atas nama M.Ali kepala Desa Marente, sawah luas 0,85 Ha; T.I,II,III,IV,V,VII - 3 yang berupa photocopy surat jual beli sawah tanggal 10 Juni 1964 yang isinya Mandja Mathan menjual sebidang tanah sawah 0,37 Ha yaitu objek sengketa 2; T. I,II,III,IV,V,VII -5 yang berupa photocopy sertifikat hak milik No. 55 atas nama H.M.Ali, surat ukur No.2132/1984 tanggal 28 Mei 1984, luas 3723 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan kantor Agraria/Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Juni 1984 yaitu obyek Sengketa 2 yang mengalami perubahan luas karena pengukuran ulang; T. I,II,III,IV,V,VII -6 yang berupa photocopy permohonan ijin memindahkan hak untuk menjual sebidang tanah luas 2,14 Ha kepada Kepala Agraria Sumbawa tanggal 29 Agustus 1962, T.I,II,III,IV,V,VII -7,8,9,10,11,12,13 yang berupa photocopy kwitansi pembayaran obyek sengketa 3,4 dari M.Ali (Pembeli) dan H.Wake (penjual); T.I,II,III,IV,V,VII -15 yang berupa photocopy sertifikat hak milik No.90 atas nama H.M.Ali surat ukur

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2096 /1984 tanggal 28 Mei 1984, luas 23.051 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan Kantor Agraria / Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Juni 1984 yaitu obyek sengketa 3 dan obyek sengketa 4 yang sertifikatnya dijadikan satu kesatuan, T.I,II,III,IV,V,VII -16 yang berupa photocopy surat pernyataan perdamaian tanggal 15 Oktober 2008, antara ahli waris Almarhum M.Ali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahnya Terbanding VI semula Tergugat VI mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T VI -1 yang berupa photocopy sertifikat hak pakai No.08 tanggal 12 April 2016 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, T VI-2 yang berupa photocopy rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A. tanah angka 29 Pemerintah Kabupaten Sumbawa, T VI -3 yang berupa photocopy rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung Dan Bangunan Pemerintah Kabupten Sumbawa;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diberikan tanda T.I,II,III,IV,V,VII -5, T. I,II,III,IV,V,VII -15 adalah bukti sertifikat hak milik yang keduanya atas nama M.Ali dan bukti T VI -1 adalah bukti hak pakai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dimana bukti-bukti tersebut menunjukan kepemilikan untuk 4 (empat) tanah obyek sengketa yang menjadikan hak para ahli waris almarhum H.M.Ali serta Terbanding VI,VII semula Tergugat VI,VII dan bukti-bukti tersebut merupakan akte otentik dan berdasarkan pasal 1870 kitab Undang-undang hukum perdata dan pasal 314 RBG nilai kekuatan pembuktian akte otentik tersebut adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Terbanding I,II,III,IV,V,VII semula Para Tergugat I,II,III,IV,V,VII untuk membuktikan bantahannya juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Moch. Amin TG, Syahril, Damra, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sejak dahulu yang mengerjakan tanah sawah 4 (empat) Obyek sengketa adalah almarhum M.Ali, Dan dalam Buku catatan Desa bahwa tanah-tanah tersebut adalah atas nama M.Ali, dan tanah-tanah tersebut juga telah bersertifikat atas nama M.Ali (almarhum) dan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut oleh ahli waris M.Ali telah di jual ke orang lain, yaitu Terbanding VI semula Tergugat VI kepala

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Terbanding VII semula Tergugat VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas dimana di antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan dengan mendasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang intinya menyebutkan bahwa : "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersakutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa kepemilikan 4 (empat) tanah obyek sengketa oleh M.Ali (almarhum) adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa karena kepemilikan tanah obyek sengketa oleh almarhum M.Ali adalah sah, maka ahli waris M.Ali yaitu Terbanding I,II,III,IV,V semula Para Tergugat I,II,III,IV,V berhak atas tanah obyek sengketa, sehingga jual beli yang telah dilakukan oleh ahli waris M.Ali kepada Tebanding VI semula Tergugat VI Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sumbawa dan kepada Terbanding VII semula Tergugat VII Muslimin atas sebagian tanah sengketa juga merupakan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa bedasarkan paparan-paparan tersebut di atas, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada petitum angka 2, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 tidak beralasan hukum sehingga patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat petitum-petitum tersebut di atas merupakan pokok dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga dengan

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolaknya petitum-petitum tersebut diatas, maka petitum gugatan selebihnya yang bersifat asesoir tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berkesimpulan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya sehingga gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menghukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat di tolak seluruhnya dan Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus di hukum untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan undang undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, RBG, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 yang

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Yuli Happysah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sudaryono, S.H., M.H dan Purwadi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

TTD

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
4. Jumlah .....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 Putusan Perdata Nomor 210/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)